

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib (fardu) atas setiap muslim apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Zakat merupakan bentuk ibadah, sama halnya dengan shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun.¹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 103).

Pendistribusian zakat meliputi berbagai macam bidang, salah satunya adalah bidang perekonomian yaitu : Pertama, memberdayakan masyarakat desa tertinggal dan terbelakang. Kedua, memberikan pendidikan, latihan keterampilan, modal kerja, dan sarana bekerja kepada fakir miskin dan remaja *drop out* sekolah.

¹ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 1.

Ketiga, mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan bagi petani, nelayan, dan pengrajin.²

Pusat Zakat Umat (LAZ Persatuan Islam) adalah sebuah lembaga pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan juga ekonomi. Pusat Zakat Umat didirikan berdasarkan SK Mentri Agama RI No. 552 Tahun 2001 dan SK Kementrian Agama RI No. 865 Tahun 2016 serta dukungan oleh tenaga amil zakat professional. Pusat Zakat Umat mencanangkan visi sebagai lembaga yang mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara amanah, professional, dan transparan untuk disalurkan bagi kesejahteraan umat di berbagai wilayah Indonesia. Pusat Zakat Umat mendirikan Kantor Perwakilan, Kantor Layanan, Kantor Layanan Pembantu di berbagai daerah di Indonesia. Kantor Perwakilan, Kantor Layanan, Kantor Layanan Pembantu tersebut berfungsi untuk memudahkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ke berbagai pelosok wilayah Indonesia salah satunya untuk pengeloaan program pendistribusian pusat zakat umat adanya Program Umat Mandiri adalah upaya Pusat Zakat Umat untuk menjadi bagian dalam penyejahteraan ekonomi umat. Dalam realisasinya, program Umat Mandiri dibagi menjadi beberapa sub program, yaitu: Bina Ekonomi Kecil Produktif (BANGKIT) kegiatan pemberdayaan keumatan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha bagi para penerima manfaat program.³

² Mamtuatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 105.

³ <https://www.pzu.or.id>

Tabel 2.1 Program Umat Mandiri
Bina Ekonomi Kecil Produktif (BANGKIT) 2019- 2020

No.	Tahun	Wilayah Desa	Jumlah Penerima Manfaat
1.	2019	Cipedes	2
2.	2020	Cipedes	7

Sumber : hasil wawancara, 2021⁴

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terdapat dalam beberapa kasus pihak lembaga amil zakat mendapati zakat bina ekonomi kecil produktif (bangkit) yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, misalnya untuk kebutuhan harian dan dipakai untuk membayar utangnya.⁵ Padahal, target lembaga amil zakat untuk membantu perekonomian masyarakat cipedes dalam pembinaan mustahik atau penerima zakat, pusat zakat umat kantor layanan pembantu cipedes kota tasikmalaya belum berjalan dengan efektif, salah satunya dikarenakan beberapa dari penerima zakat jarang menghadiri pembinaan yang dilakukan oleh pihak pusat zakat umat kantor layanan pembantu Cipedes Kota Tasikmalaya. Sedangkan, untuk mengarah pada sasaran pemberdayagunaan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu adanya pengarahan dan pembinaan terhadap penerima zakat atau mustahik semacam pelatihan untuk memperlancar proses usaha dan pendanaan bagi orang yang diberikan program tersebut (mustahik).

⁴ Hasil wawancara dengan salah satu petugas di PZU KLP Cipedes Tatan Sultan pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 11.50 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan salah satu petugas di PZU KLP Cipedes Tatan Sultan pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 11.50 WIB.

Pendayagunaan dana zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sistem ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama para pengusaha kecil dalam merintis saha yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu memdidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena kemiskinan itu tidak dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulus atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.⁶ Dengan keberadaan program Bina Ekonomi Kecil Produktif (BANGKIT) ini diharapkan dapat meringankan atau membantu perekonomian keluarga dan dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal berwirausaha.

⁶ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), cet 2 hlm. 216-217.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Umat Mandiri di PZU KLP Cipedes.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pendayagunaan dana zakat di PZU KLP Cipedes Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan dana di PZU KLP Cipedes Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui program Umat Mandiri oleh PZU KLP Cipedes Tasikmalaya, sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Bagi pihak akademisi, penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian tentang analisis program efektivitas pendayagunaan dana zakat.

b. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan untuk melihat dan mengukur keberhasilan program pemberdayaan zakat. Sehingga bagi donatur (*muzakki*) dapat membayar zakatnya ke lembaga zakat, karena telah mengetahui manfaat keberdayaan yang diberikan kepada penerima manfaat (*mustahiq*).